

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat di negara. Ini tercermin dari pengertian pajak itu sendiri yaitu “pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya”. Dari pengertian tersebut terlihat adanya dua pihak saling berhadapan yaitu masyarakat dengan pemerintah atau negara. Bahwa melalui sarana pajak maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan. Walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara karena pembayaran pajak tersebut.

Ada banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu meneruskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Definisi-definisi tersebut antara lain:

Rochmat Soemitro (2009,1) menyatakan :

“pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan dan dikemukakan dalam buku Pajak dan Pembangunan.

Siti Resmi (2009,1) menyatakan :

“ pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pemasukannya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* ”

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa kesimpulan tentang pajak, antara lain :

1. Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemda) berdasarkan kekuatan Undang- Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran dengan kontra prestasi secara individu.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara
4. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

2.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan pihak yang menanggung :

Pajak dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dalam arti administratif pajak langsung dikarenakan pada waktu tertentu dan periodik, dimana besarnya pajak yang dipungut tertera dalam surat ketetapan. Contoh: Pajak Penghasilan yang menjadi beban orang atau badan yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada orang lain. Dimana pungutan dapat dilakukan pada setiap saat atau sewaktu-waktu dan besarnya tidak dituliskan

dalam surat ketetapan pajak. Contoh: PPN, dimana produsen sebagai Wajib Pajak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada pembeli.

2.1.3 Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak, antara lain yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*reguler*)

Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya. Pertahanan keamanan, seperti :

- a. Mengadakan perubahan-perubahan tarif.
- b. Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.

2.1.4 Jenis Pajak Berdasarkan Kewenangan Pemungutan

Dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan penyelenggaraan pungutan di daerah dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PBB, PPh atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada Pemerintah Daerah, baik pada tingkat propinsi, kotamadya ataupun kabupaten yang hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan sebagainya.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2. *Self Assessment System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri,

melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini berhasil dengan baik apabila masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

3. *Withholding System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Seiring dengan berjalannya revormasi perpajakan tahun 1993 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*), dalam hal ini wajib pajak dapat menghitung, menyetorkan sendiri jumlah pajak yang terutang serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Dan dalam sistem ini wajib pajak harus aktif dalam urusan membayarkan pajaknya.

Dalam *Official Assesment system*, tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan yang diwakili oleh fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan. Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus.

Dalam *self assessment system* kepercayaan penuh dipegang oleh wajib pajak, namun wajib pajak tidak diperkenankan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh fiskus (pegawai pajak).

2.2 Pajak Atas Jasa *Outsourcing*

2.2.1 Definisi *Outsourcing*

Outsourcing adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya. Terjadinya *Outsourcing* diawali dengan adanya perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Supaya terjadi persetujuan yang sah dalam *outsourcing*, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

2.2.2 Undang-undang Mengenai *Outsourcing*

Untuk mengantisipasi kontra yang terjadi dalam penggunaan *outsourcing*, maka dibuat Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang terkait langsung dengan *outsourcing*. Berikut dijabarkan isi dari undang-undang tersebut.

1. Pasal 50 – 55, Perjanjian Kerja
2. Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa :

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Pasal 56 – 59, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pasal 59

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.

- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
 3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
 4. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pasal 60 – 63, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas (PKWTT)
5. Pasal 64 – 66, *Outsourcing*

Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang

dibuat secara tertulis.

2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung
3. Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
4. Perlindungan kerja dan syarat - syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
6. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara

kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atas kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

2.2.3 Langkah-Langkah Penerapan Sistem *Outsourcing*

Ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004, menjadi legitimasi tersendiri bagi keberadaan *outsourcing* di Indonesia. Artinya, secara legal formal, sistem kerja *outsourcing* memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan. Keadaan demikian yang membuat pengusaha menerapkan sistem ini.

Dimuatnya ketentuan *outsourcing* pada Undang-Undang Tenaga Kerja dimaksudkan untuk mengundang para investor agar mau berinvestasi di Indonesia.

Penggunaan *outsourcing* seringkali digunakan sebagai strategi kompetisi perusahaan untuk fokus pada *core business*-nya. Namun, pada prakteknya *outsourcing* didorong oleh keinginan perusahaan untuk menekan *cost* hingga serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan berlipat ganda walaupun seringkali melanggar etika bisnis.


Berdasarkan hasil penelitian terhadap 44 perusahaan dari berbagai industri terdapat lebih dari 50% perusahaan di Indonesia menggunakan tenaga *outsourcer*, yaitu sebesar 73%. Sedangkan sebanyak 27%-nya tidak menggunakan tenaga *outsourcer* dalam operasional di perusahaannya.

Dari 73% perusahaan yang menggunakan tenaga *outsourc* diketahui 5 alasan menggunakan *outsourcing*, yaitu agar perusahaan dapat fokus terhadap *core business* (33.75%), untuk menghemat biaya operasional (28,75%), *turn over* karyawan menjadi rendah (15%), modernisasi dunia usaha dan lainnya, masing-masing sebesar 11.25%, seperti terlihat dalam gambar 4. Adapun yang menjadi alasan lainnya adalah :

- a. Efektifitas *manpower*
- b. Tidak perlu mengembangkan SDM untuk pekerjaan yang bukan utama.
- c. Memberdayakan anak perusahaan.
- d. *Dealing withunpredicted business condition.*

Gambar 2.1

Alasan Menggunakan *Outsourcing*



Sumber : Riset PPM Manajemen (data diolah kembali oleh penulis)

Outsourcing; tidak terlepas dari perusahaan penyedia (provider) jasa tenaga *outsourc*. Perusahaan harus memilih provider yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dimana perusahaan *outsourcing* tersebut harus teruji kualitas yang dijanjikan, serta adanya kesempatan untuk membuat hubungan jangka panjang.

2.2.4 Masalah Umum Dalam Penggunaan *Outsourcing*

1. Penentuan partner *outsourcing*

Hal ini menjadi sangat krusial karena partner *outsourcing* harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan perusahaan serta menjaga hubungan baik dengan partner *outsourcing*.

2. Perusahaan *outsourcing* harus berbadan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga *outsourc*, sehingga mereka memiliki kepastian hukum.

3. Pelanggaran ketentuan *outsourcing*.

Demi mengurangi biaya produksi, perusahaan terkadang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akibat yang terjadi adalah demonstrasi buruh yang menuntut hak-haknya. Hal ini menjadi salah satu perhatian bagi investor asing untuk mendirikan usaha di Indonesia.

4. Perusahaan *outsourc* memotong gaji tenaga kerja tanpa ada batasan, sehinggayang mereka terima berkurang lebih banyak.

2.2.5 Keefektifan *Outsourcing*

Dengan melihat alasan menggunakan *outsourcing*, faktor-faktor pemilihan perusahaan penyedia jasa *outsourcing*; serta kepuasan perusahaan terhadap tenaga *outsourcing*, sebanyak 68.2% menyatakan bahwa penggunaan tenaga *outsourc*e dinilai efektif dan akan terus menggunakan *outsourcing* dalam kegiatan operasionalnya.

Untuk dapat lebih efektif disarankan adanya:

- a. Komunikasi dua arah antara perusahaan dengan provider jasa *outsourc*e (*Service Level Agreement*) akan kerjasama, perubahan atau permasalahan yang terjadi.
- b. Tenaga *outsourc*e telah di training terlebih dahulu agar memiliki kemampuan/ketrampilan.
- c. Memperhatikan hak dan kewajiban baik pengguna *outsourc*e maupun tenaga kerja yang ditulis secara detail dan menginformasikan apa yang menjadi hak-haknya.

Sedangkan yang menyebabkan *outsourcing* menjadi tidak efektif adalah karena kurangnya *knowledge*, *skill* dan *attitud*e dari tenaga *outsourcing*.

2.2.6 Pengertian Kontrak Kerja

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Syarat pembuatan kontrak kerja :

Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
- c. jabatan atau jenis pekerjaan
- d. tempat pekerjaan
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

2.2.7 Jenis Kontrak Kerja

1. Menurut bentuknya

- a. Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis

Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai

kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja.

b. Berbentuk Tulisan

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh. Dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat dan menyimpan Perjanjian Kerja (Pasal 54 ayat 3 UU 13/2003).

2. Menurut waktu berakhirnya

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjaannya sering disebut karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

2. Dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap : untuk buruh, pengusaha dan Disnaker (Permenaker No. Per-02/Men/1993), apabila dibuat secara lisan maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
3. Dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin atau bahasa asing dengan Bahasa Indonesia sebagai yang utama.
4. Tidak ada masa percobaan kerja (*probation*), bila disyaratkan maka perjanjian kerja batal demi hukum (Pasal 58 UU No. 13/2003).

Isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja dengan perusahaan/pengusaha, contohnya : kedudukan atau jabatan, gaji/upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi.

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pekerjaanya sering disebut karyawan tetap.

Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (*probation*) untuk paling lama 3 (tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka demi hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan sebagai pekerja tetap (PKWTT). Selama masa percobaan, perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

2.2.3 Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Diperbolehkan Menggunakan Perjanjian

1. Kerja waktu tertentu

- a. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjian maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
- b. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus mencantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
- c. Apabila pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu .

- d. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan setelah masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Selama tenggang waktu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan/pengusaha.

2. Pekerjaan Musiman

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.
- b. Pekerjaan – pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan/ target tertentu dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pekerjaan musiman.
- c. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan musiman tidak dapat dilakukan pembaruan.

3. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun.
- b. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pembaruan.
- c. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh diberlakukan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan

4. Pekerjaan harian/ Pekerja lepas

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk pekerjaan – pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
- b. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
- c. Apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu
- d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian/lepas wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis perjanjian kerja waktu tertentu.
- e. Perjanjian kerja tersebut harus memuat sekurang - kurangnya, Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama/alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan dan bersarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

Perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan paling lama dua tahun. Apabila pengusaha ingin melakukan perpanjangan kontrak, maka pengusaha wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis kepada pekerja paling lama tujuh hari sebelum kontrak berakhir.

Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Pengusaha/ perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, harus memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir. Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam waktu 7 (tujuh) hari maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), seperti yang diatur dalam UU No.13/2003 pasal 59 ayat 5.

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen – UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotong oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir bulan.

2.3.2 Pemotong Penghasilan Pasal 21

Pemotong penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam peraturan menteri keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau buka pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah Daerah atau lembaga negara lainnya. Dan kedutaan Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun, tunjang hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan beban dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya.

- b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
- c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- d. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan status kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan bukan dalam rangka melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

4. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak adalah :

1. Wajib pajak berhak meminta bukti potong PPh pasal 21 kepada Pemotong Pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dengan bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemotong, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai

keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Apabila Badan Peradilan Pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

2.3.4 Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lainnya,
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium; komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikamatan lainya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan wajib pajak
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

2.3.5 Bukan Objek PPh pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang di berikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali

penghasilan yang diatur dalam poin 7 “Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21”.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada pensiun dan pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Atau sumbangan ke agamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa sebagaimana di maksud dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 sebagai berikut:
Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi kecuali dari objek pajak penghasilan.

Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerimaan beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus Wajib Pajak pemberi beasiswa.

2.3.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

1. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, upah saku harian atau mingguan.
 - a. Tentukan jumlah upah/ uang saku harian, rata-rata upah/ uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari;
 1. Upah/ uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu
 2. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari
 3. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
 - b. Dalam hal upah/ uang saku harian atau rata-rata upah saku harian belum melebihi Rp 200.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 2.025.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

- c. Dalam hal upah/ uang saku harian atau rata-rata upah saku harian telah melebihi Rp 200.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/ uang saku harian setelah dikurang Rp 200.000,00, dikalikan 5%.
- d. Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp 2.025.000,00 dan kurang dari Rp 7.000.000,00, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya yaitu PTKP setahun dibagi 360 hari.
- e. Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp 7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang di setahunkan setelah dikurangi PTKP dan PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh 21 dihitung dengan menerapkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP.

PPH Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

2.3.7 Contoh Penghitungan Pemotong PPh Pasal 21

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap.

Contoh 1, Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan

Nando bekerja pada Universitas Nusantara dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp 3.500,00,00, tunjangan struktural Rp 4.000,000,00, tunjangan profesi Rp 3.500,000,00. Nando membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Nando menikah tetapi belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji pokok sebulan	Rp 3.500,00,00
Tunjangan struktural	Rp 4.000,000,00
Tunjangan profesi	<u>Rp 3.500,000,00</u>
Total penghasilan bruto sebulan	Rp 11.000,000,00
Pengurang:	
1. Biaya jabatan (5% X Rp 11.000,000,00)	
	= Rp 550,000,00, maks. Diperbolehkan Rp 500.000,00
2. Iuran pensiun	<u>Rp 100,000,00</u>
	<u>Rp 600,000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 10,400,000,00
Penghasilan neto setahun:	Rp 124,000,000,00

12 x Rp 10,400,000,00

PTKP setahun (K/-)

- untuk WP sendiri Rp 24.300,000,00

- tambahan WP kawin Rp 2.025,000,00

Rp 26.325,000,00

Penghasilan kena pajak setahun Rp 97,675,000,00

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp 50,000,000,00 Rp 2.500,000,00

15% x Rp 47,675,000,00 Rp 7,151,250,00

Rp 9,651,250,00

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 9,651,250,00 : 12 Rp 804,270.83

Catatan :

- a. Biaya jabatan adalah biaya yang mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangi dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak
- b. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar :

$$120\% \times \text{Rp } 804,270.83 = \text{Rp } 965,124.99$$

2.4 Pajak Penghasilan 23

2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

2.4.2 Pemotong dan Penerima PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu
 - a. Akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah

camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau

- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.4.3 Tarif dan Objek Pajak PPh 23

1. 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
 - a. Jasa penilai;
 - b. Jasa Aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa perancang;
 - e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan
- j. Jasa pengolahan limbah
- k. Jasa penyedia tenaga kerja
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
- n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

- t. Jasa maklon
 - u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
 - w. Jasa pengepakan;
 - x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
 - y. Jasa pembasmian hama;
 - z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
 - aa. Jasa katering atau tata boga.
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja

yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa:

- b. Pembayaran atas pengadaan/ pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku jika:

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

2.4.4 Bukan Objek Pajak PPh 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

6. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan batas jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; Atas bunga simpanan yang jumlahnya di atas Rp. 240.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final.

2.4.5 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
 - a. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

- b. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

2.4.6 Menghitung PPh Pasal 23

Cara menghitung PPh Pasal 23 untuk masing-masing Objek Pajak dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.1

Perhitungan PPh Pasal 23

No.	Obyek Pemotongan;	Besarnya PPh Pasal 23
1.	Dividen	15 % x jumlah dividen
2.	Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang	15 % x jumlah bunga
3.	Royalti	15 % x jumlah royalti
4.	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e	15 % x
5.	sewa	2% x jumlah sewa
6.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan	2% x jumlah sewa

	penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)	
7.	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2% x jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

Sumber : Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus

2.4.7 Contoh Perhitungan PPh 23

Contoh Kasus-1:

Pada tanggal 10 Mei 2010, PT Era membagikan dividen masing-masing Rp 10,000,000 kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT Era wajib memungut PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT Era adalah :

- a. $15\% \times \text{Rp } 10.000.000, = \text{Rp } 150.000,-$
- b. $20 \times \text{Rp } 150.000, = \text{Rp } 3.000.000,-$

Saat terutang : dilakukan pembayaran pada tanggal 31 Mei 2010.

Saat Penyetoran : paling lambat 10 Juni 2010.

Saat Pelaporan : paling lambat 20 Juni 2010.

Contoh Kasus-2:

PT Sejahtera menerima bunga atas penyertaan obligasi pada PT Rizqi senilai Rp 5.500.000. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT Rizqi adalah :

$$15\% \times \text{Rp}5.500.000 = \text{Rp}825.000$$

2.5 Tinjauan Pajak Pertambahan Nilai

2.5.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN salah satu jenis pajak atas konsumsi artinya PPN adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi.

Menurut Gunadi (2002) pajak konsumsi berdasarkan sudut pendekatannya menjadi dua, yaitu:

1. Pendekatan langsung : pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*), yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.
2. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajak komoditi, yaitu pajak dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan keadaan pembeli selaku pemikul beban pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti Pajak Penjualan memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan, yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak dipertimbangkan.

c. *Multi-Stage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

d. Non-Kumulatif

Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif walaupun memiliki karakteristik *multi-stage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengreditan pajak masukan.

Menurut Untung Sukardji (2005), sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian PPN berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut :

1. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofi bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak ke kas Negara.

2.5.2 Pajak Keluaran Dan Pajak Masukan

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.

1. Karakteristik Pajak Keluaran

Pajak keluaran ialah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang tergolong dalam barang mewah. Sebagai salah satu jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering kali disebut sebagai pajak objektif. Pada PPN, hal yang pertama kali ditekankan adalah objek pajak yang akan dikenakan. Kemudian, subjek pajak yang terkena. Misalnya, barang-barang mewah, kendaraan mewah, dan sebagainya. Yang pertama dikenakan adalah tarif pada tiap-tiap barang tersebut. Kemudian, barulah wajib pajak

2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. (Pasal 9 ayat 9 UU PPN).
3. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/ atau impor barang modal dapat dikreditkan. (Pasal 9 ayat 2a UU PPN).
4. Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan termasuk pengeluaran yang dikapitalisasikan ke barang modal tersebut.
5. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). (Pasal 9 ayat 2a UU PPN).
6. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Contoh : alamat di Faktur Pajak sama dengan alamat di Surat Kuasa pengukuhan. Dalam hal impor BKP, DJP karena jabatan atau berdasarkan permohonan tertulis dari PKP dapat menentukan tempat lain selain tempat dilakukannya impor BKP

pengkreditan Pajak Masukan. (PM dikreditkan di tempat PKP dikukuhkan, Dikukuhkan di beberapa tempat maka dapat memilih).

7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. (Pasal 9 ayat 3 UU PPN).

8. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN).

Atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar). (Pasal 9 ayat 4a UU PPN).